

## **SIARAN PERS**

## DPR dan OJK Dihadirkan dalam Gugatan Terkait UU Perasuransian

Jakarta, 22 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait OJK, Senin (22/6), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh Dadang Sukresna, Silvy Setiawan, Rigo Patra Puana, Widyawati, dan Achmad Sudiyar Dalimunthe. Seluruhnya merupakan pejabat pengurus AAUI. Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Senin (10/2) lalu, Pemohon menyampaikan perubahan objek permohonan yang semula Pasal 1 angka 4 mengenai definisi usaha perasuransian, menjadi Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pemohon, norma *a quo* tidak secara tegas menyebut lini usaha *suretyship* sebagai perluasan usaha asuransi. Pelaksanaan *suretyship* hanya didasarkan pada norma *a quo* yang memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perluasan ruang lingkup. Dalam pandangan Pemohon, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum sepanjang tidak dimaknai "mencantumkan *suretyship* sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

Pada Selasa (3/3), Tio Serepina Siahaan selaku Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah menyampaikan salah satu contoh pelaksanaan *suretyship* dalam proyek pengadaan yang membutuhkan pendanaan tidak sedikit. Tio menjelaskan, perusahaan asuransi berperan memastikan terlaksananya proyek tersebut. Pemerintah juga menerangkan bahwa Pasal 61 ayat (2) UU 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan telah secara tersendiri mengatur penyelenggaraan *suretyship* sehingga Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



Dalam sidang yang seharusnya digelar dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait OJK pada Rabu (11/3) lalu, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa DPR berhalangan hadir karena masih dalam masa reses dan OJK meminta penundaan sidang karena surat baru saja diterima satu hari sebelum sidang digelar. Sidang seharusnya digelar pada Senin (23/3), namun MK kembali menunda untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. (RA/SP)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)